



KEPUTUSAN PERBEKEL KEBON PADANGAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA KEBON PADANGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TBC yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;

b. bahwa penyakit TBC merupakan penyakit yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia, maka penanggulangan TBC diharapkan mendapat dukungan mulai dari tingkat desa/kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Kebon Padangan tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 122);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 122);
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: Hk.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
6. Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor Hk.02.02/C/4597/2025 Tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis Melalui Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis Desa kebon padangan Kecamatan pupuan , Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini.
- KEDUA** : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk mewujudkan gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis terdiri atas Pengarah, Pengawas dan Pelaksana.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga TBC;

- c. membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- d. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

- a. mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC;
- b. membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c. mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d. memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh/pengobatan lengkap;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

KETUJUH : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
- b. menerbitkan peraturan Perbekel untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
- c. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Desa Siaga TBC;
- d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
- e. melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
- f. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;
- g. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

- KEDELAPAN** : Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
 - b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC
- KESEMBILAN** Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:
- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1) menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
 - 2) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
 - 3) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
 - 4) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
 - b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - 2) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
 - 3) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
 - c. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - 1) melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - 2) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - 3) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
 - d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - 1) menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC;
 - 2) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - 3) menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas;
 - 4) mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
 - 5) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebon padangan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEBELAS : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebon Padangan
pada tanggal 1 Oktober 2026



PERBEKEL KEBON PADANGAN,

I WAYAN JUANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Bupati Tabanan di Tabanan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan di Tabanan.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan di Tabanan.
4. Camat pupuan di pupuan.
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL KEBON PADANGAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DESA KEBON PADANGAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
KEBON PADANGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

Pengarah	:	Camat pupuan
Pengawas	:	Kepala Puskesmas Badan Permusyawaratan Desa Babinsa Bhabinkamtibmas
Ketua Pelaksana	:	Perbekel
Wakil Ketua	:	Sekretaris
Anggota Pelaksana	:	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan
		a) Kelian Dinas
		b) Kelian Adat
		c) Toga
		d) Linmas
		2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
		a) Ketua TP PKK Desa
		b) Linmas
		c) Kader
		d) Toma
		e) Kader TPK
		f) Tim Semara Ratih
		g) Kader Posyandu
		h) Kader Desa Siaga
		3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
		a) Bidan Desa
		b) Perawat Desa
		c) Tenaga Kesehatan
		d) Kader Posyandu Pustu

		4.	Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
		a)	Pengelola Program TBC Puskesmas
		b)	Bidan Desa
		c)	Staf Desa
		d)	Unsur Masyarakat Peduli TBC
		e)	Pengelola Program TBC Puskesmas

Ditetapkan di Kebon padangan
pada tanggal 1 Oktober 2026



PERBEKEL KEBON PADANGAN,

I WAYAN JUANA